



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr KANUJOSO DJATIWIWOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id Website: https://rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

**DAFTAR MONITORING SK PENGADAAN DILINGKUNGAN RSKD
TAHUN ANGGARAN 2025**

JABATAN	NAMA	Masa Jabatan	Link Dokumen SK
Kuasa Pengguna Anggaran	dr. Edy Iskandar, Sp.PD., FINASIM., MARS	31 Desember 2025	
Bendahara Pengeluaran APBD	Nurbalian, SE	31 Desember 2025	
Bendahara Pengeluaran BLUD	Siti Rahayu, SE	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/17HMhyg2vAT3d5ch5lxDbLY1Wn9sNmpQ/view?usp=sharing
Bendahara Penerima BLUD	Yusmansyah, SE	31 Desember 2025	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) APBD	Rosjidah Rahmawati, SKM., MARS	31 Desember 2025	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) OBAT DAN PERBAKALAN FARMASI	Supriyanto	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1pAycRA34sRmnDku423BOB5GRTO98sSgb&usp=drive_fs
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) BLUD	Muhammad Aji Nofanto,A.Md.Pnl	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oftghvD6r1iz2cAHAvjPrHfJqmJl2_Pi&usp=drive_fs
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	Muhammad Yusuf, A.Md	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1ofTJBd1iWT2f8eQw79qQosqklwAFPHXP&usp=drive_fs
PPTK APBD BLUD	Any Anggriani	01 April - 31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1MRZYMIjVGrSlaK6f5gaLgkFmalCNf6/view?usp=sharing
Pejabat Pengadaan Gizi	Nofiansyah, SH	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1GVAb2lecC18XH0x1pXqQZ2liY6XRkpOg/view?usp=sharing
Pejabat Pengadaan Obat	Supriyanto	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1GVAb2lecC18XH0x1pXqQZ2liY6XRkpOg/view?usp=sharing
STAF KHUSUS PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI	Muhammad Aji Nofanto,A.Md.Pnl	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1p6yfG5S1vCClomiZlw61Zi2ylufYy3Zr&usp=drive_fs
PEJABAT PENGADAAN BLUD	Muhammad Yusuf, A.Md	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1p6yfG5S1vCClomiZlw61Zi2ylufYy3Zr&usp=drive_fs
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BLUD	Muhammad Yusuf, A.Md	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1p6yfG5S1vCClomiZlw61Zi2ylufYy3Zr&usp=drive_fs
PEJABAT PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN BARANG ATAU JASA BLUD	Supriyanto	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oxbHrN810uwcXGnTnnZpiOcxP30VDH-P&usp=drive_fs
TIM PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN BARANG ATAU JASA	Ns. Khomsiyah, S.Kep	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oXrWppbORYLaRI-81-39Nga4K8fVjrI5&usp=drive_fs
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN BLUD	Ardiansyah,A.Md.Kep.,S.E	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oXrWppbORYLaRI-81-39Nga4K8fVjrI5&usp=drive_fs
KOORDINATOR TIM VERIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Aris Darmawan, A.Md	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oXrWppbORYLaRI-81-39Nga4K8fVjrI5&usp=drive_fs
	Lely Ekawati	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1opF_royuxPOCSPXshCV7jRoyDO8TIE0&usp=drive_fs
	Muhammad Hidayat	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1opF_royuxPOCSPXshCV7jRoyDO8TIE0&usp=drive_fs
	Nadila Rezki Kurnia Adha, SE	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1opF_royuxPOCSPXshCV7jRoyDO8TIE0&usp=drive_fs
	Pudji Rahaju, SE	31 Desember 2025	https://docs.google.com/document/d/1cf2weXglWqtdckFmFyIV-mOEIkmszJH?rtpof=true&usp=drive_fs
DOKUMEN SK PENDUKUNG PENGADAAN BLUD	Link Dokumen SK		
PERDIR 33 TAHUN 2025 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN	https://drive.google.com/file/d/1jjayfXPR9xJ6zCuQ7fllGg_GfK4d7cu/view?usp=sharing		

Berubah per 28 mei 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr KANUJOSO DJATIWIWOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id Website: https://rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

DAFTAR MONITORING SK PENGADAAN DILINGKUNGAN RSKD TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN	Masa Jabatan	Link Dokumen SK
1103 2024 PENETAPAN KEPALA INSTALASI DI LINGKUNGAN RSKD TAHUN 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1nptsFVmuB22cgDtwl3lc3ZNARVHkvl2E/view?usp=sharing
1120 2024 SK PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN BIDANG PELAYANAN DAN BIDANG KEPERAWATAN TAHUN 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1nUvipAGmU6ga4I6hEnWDuAPzDwKbJiE1/view?usp=sharing
1121 2024 SK KEPALA RUANGAN INSTALASI PENUNJANG TAHUN 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1nYWvBVJMt1vnI9_jhaA_0rU5FNDFFH7hN/view?usp=sharing
1106 2024 PENETAPAN SUSUNAN KOMITE MEDIK DI RSKD PERIODE TAHUN 2025-2026	2025-2026	https://drive.google.com/open?id=1nDE6Wsy_EDPHkWZzjS4xMpaheC0M90BR&usp=drive_fs
1105 2024 PENETAPAN KETUA DAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2025 - 2026	2025-2026	https://drive.google.com/open?id=1x-XfSRFHVV18gyGwf0riNxN4esSzRaBG&usp=drive_fs
1104 2024 SK PENETAPAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE TAHUN 2025- 2027	2025-2027	https://drive.google.com/open?id=1np0wYlQh6X8zMKUuDkDiEg8YfMj2XDaS&usp=drive_fs
1107 2024 PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KOMITE MUTU DI RSKD TAHUN 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1nVCjYPO8E7ivWUvxi4soAP00Uw4xKX&usp=drive_fs
1110 2024 PENETAPAN KETUA DAN SUSUNAN KOMITE PPI DI RSKD TAHUN 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1nT2sPPKR1Afu59h4avnCzQWPKqKEEt4L&usp=drive_fs
1099 2024 SK PENETAPAN ATAS KOMITE ETIK RS. T.A 2025	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1xAigBgrUEDcAIT3u97IkNog_8fY2e3us&usp=drive_fs
1108 2024 PENETAPAN KETUA DAN SUSUNAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN DI RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oAfVy5TnUiD7Mwh3rGrbSvIPi9Lxb9eO&usp=drive_fs
1109 2024 SK KOMITE FARMASI DAN TERAPI (PFT) T.A 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oBsEuOYKuFxrBfn_xbIFnYasXcK1-i3N&usp=drive_fs
1111 2024 PENETAPAN KETUA DAN SUSUNAN TIM ETIK PENELITIAN DI RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oKd1ppco2MocWvcMlgawTSOKE6hiimz&usp=drive_fs
1119 2024 PENETAPAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1oNS76A0UuzfbP-OYPAAqYRft70PKQSVp&usp=drive_fs
1080 2024 PENETAPAN KELOMPOK STAF MEDIS FUNGSIONAL (KSM) DI RSKD share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=1n7tQC3qwfTk2BSf3Bqlp9vA0Xf1xZMyX&usp=drive_fs
1149 2024 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI DI RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=11NXJy8VLhB7_KyPqYayyK7_kPX8dOk-O&usp=drive_fs
010 2025 PENETAPAN TIM PEMBANTU PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD DI RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=11VDfEfeMWy8P_14kc8-yjgXN0TIMk3u0&usp=drive_fs
016 2025 KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III ATAU TENAN DI RSKD TAHUN 2025 share	31 Desember 2025	https://drive.google.com/open?id=11WkD6WO8gdVo8DQARELQshhhw4-r_Lgb&usp=drive_fs
019 2025 PENETAPAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DI RSKD TAHUN 2025 share	02 Januari - 31 Maret 2025	https://drive.google.com/file/d/1HmUBLDfEhpBRE0YUGVR6H094Y8-4Tr5-/view?usp=sharing
DOKUMEN SK PENDUKUNG PENGADAAN BLUD	Link Dokumen SK	
1095 2024 SK PENETAPAN INSTALASI-INSTALASI DILINGKUNGAN RSKD share		https://drive.google.com/open?id=1nTF1EiHMyqiDjEjE139AgUx52xnq1n6y&usp=drive_fs
1072 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN POLIKLINIK DI LINGKUNGAN RSKD		https://drive.google.com/open?id=11Py403PDXJM2WtFBQCjZN3CyytkHq1T3&usp=drive_fs



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintah dibidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah provinsi, terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, perlu didukung dengan kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5036) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie yang selanjutnya disingkat RSUD AWS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan pendidikan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan adalah institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pelayanan pendidikan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI yang selanjutnya disebut RSUD KORPRI adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan.
9. Rumah Sakit Mata yang selanjutnya disebut RS Mata adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat diutamakan kekhususan kesehatan mata.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan yang bersifat Khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD AWS dengan klasifikasi kelas A;
 - b. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan klasifikasi kelas A;
 - c. RSJD AHM dengan klasifikasi kelas A;
 - d. RS Mata dengan klasifikasi kelas C; dan
 - e. RSUD KORPRI dengan klasifikasi kelas D.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD AWS dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD AWS mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan pendidikan.
- (3) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (4) RSUD AWS memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD AWS terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan bidang akuntansi;
- e. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja secara periodik;
- f. menyelenggarakan penyusunan. penerapan regulasi, Standar operasional prosedur sebagai pedoman dan kegiatan bidang akuntansi;
- g. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern berdasarkan regulasi yang berlaku untuk mewujudkan pengendalian yang efektif dalam rangka melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya di lingkup bagian akuntansi;
- i. menyelenggarakan pengelolaan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen pengelolaan verifikasi;
- j. menyelenggarakan sistem informasi keuangan berbasis akrual;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSUD AWS; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Wakil Direktur baik lisan maupun tertulis.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 52

- (1) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (3) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif; dan
 - d. Rehabilitatif.

- (4) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Keperawatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 1. Bidang Penunjang Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Penunjang Non Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, membawahkan:
 1. Bagian Sumber Daya Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, Hukum dan Humas membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Keuangan dan Penganggaran membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bagian Akuntansi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dapat dibantu unit non struktural yang terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Satuan Pengawas Internal;
 - c. Komite;
 - d. Instalasi; dan
 - e. Unit.
- (3) Bagan susunan organisasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- l. penetapan kebijakan pengelolaan urusan administrasi umum dan keuangan di Rumah Sakit;
- m. penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi;
- n. pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan Rumah Sakit;
- o. pelaksanaan manajemen yang baik, kerja sama dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan seluruh stakeholders atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap Satuan Pengawas Internal, Komite, Instalasi/Unit;
- q. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan administrasi umum, sumber daya manusia dan keuangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktur mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; memimpin implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen *human capital* dan manajemen logistik dan manajemen keuangan serta pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- e. memimpin tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
- f. memimpin implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit;
- g. memimpin pelaksanaan program pengendalian standar mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit yang berfokus pada peningkatan pengalaman pasien demi terciptanya budaya keselamatan pasien, serta terpenuhinya hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memimpin implementasi jaminan kesehatan nasional dengan prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi *fraud* serta gratifikasi di Rumah Sakit;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 46);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 81);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 75); dan
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 189

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 22.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RSUD dr. KANJOSO DJATWIBOWO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UOBK RSUD dr. KANJOSO DJATWIBOWO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
SEKRETARERIPALDA BIRU HUKUM,
DAERAH
3
KALIMANTAN TIMUR
NIP. 19690512 198903 2 009
SUPARMI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

ISRAN NOOR